



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nicki Yuli Sanjaya als Belong Bin Soeparno
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sirapan RT 14 RW04 Kec/KabMadiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Nicki Yuli Sanjaya als Belong Bin Soeparno ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022.;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022.;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022.;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Suprantio,SH., Advokat, beralamat Jl.Soekarno-Hatta No.15 Madiun, berdasarkan Penetapan Nomor : 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy, tanggal 6 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICKI YULI SANJAYA Als BELONG BIN SOEPARNO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa ijin *mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NICKI YULI SANJAYA Als BELONG BIN SOEPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 3 bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua strip) @ masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat TRIHEXYPHENIDYL dan 7 (tujuh) butir jenis obat TRIHEXYPHENIDYL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A, warna hitam, dengan No. Simcard : 089 931 904 32.
 - Kardus pembungkus paket jenis obat TRIHEXYPHENIDYL Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai hasil penjualan jenis obat TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Diramaps untuk negara
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NICKI YULI SANJAYA Als BELONG BIN SOEPARNO, pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekira jam 19.00 wib sekira pada bulan April di Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluhdua, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Siradan RT.14 RW 04 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili, ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat Tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.52 wib terdakwa dihubungi YUSRON WAHYUDHA dengan Nomor Telp 0858 64874049 dengan via whatsapp menawarkan obat keras jenis “ Obat Holy TRIHEX “ karena tergiur keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya terdakwa bersedia membeli obat tersebut pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 sekira jam 16.00 wib yang dikirimkan melalui jasa pengiriman ID EXPRESS setelah dibuka dan diterima terdakwa berisi : 10 (sepuluh) strip obat TRIHEXYPHENINDYL @ strip berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa setelah menerima jenis obat keras TRIHEXYPHENINDYL terdakwa jual / edarkan kepada saksi EKO PRASETYO als KOMENG sebanyak 4 (empat) strip obat TRIHEXYPHENINDYL @ 10 (sepuluh) butir dengan harga @ strip Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total



harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 April 2022 sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENINDYL

- Bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa fungsi obat keras jenis TRIHEXYPHENINDYL bertujuan untuk menjadi obat penenang/ mengobati kejiwaan
- Akhirnya atas informasi yang diterima dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual / mengedarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENINDYL sehingga dapat diamankan oleh petugas kepolisian dan disita barang bukti yang dikuasai terdakwa yaitu :
 - 2 (dua) trip @ berisi 10 (sepuluh) butir obat TRIHEXYPENINDYL sisa 3 (tiga) butir TRIHEXYPENINDHYL
 - Uang tunai hasil penjualan jenis obat TRIHEXYPENINDYL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 4A warna hitam dengan No Simcard 08993190432

Kardus pembungkus paket jenis obat TRIHEXYPENINDYL.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk *mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*
- Bahwa berdasarkan hasil uji Lab Kriminalistik No LAB-04025/NOF/2022 Tanggal 27 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
08482/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psitropika	(+) Positif triheksifenidil HCL

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08482/2022/NOF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NICKI YULI SANJAYA Als BELONG BIN SOEPARNO, pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekira jam 19.00 wib sekira pada bulan April di Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Siradan RT.14 RW 04 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili,,
“tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat bahan yang berkhasiat obat ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat Tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.52 wib terdakwa dihubungi YUSRON WAHYUDHA dengan Nomor Telp 0858 64874049 dengan via whatsapp menawarkan obat keras jenis “ Obat Holy TRIHEX “ karena tergiur keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya terdakwa bersedia membeli obat tersebut pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 sekira jam 16.00 wib yang dikirimkan melalui jasa pengiriman ID EXPRESS setelah dibuka dan diterima terdakwa berisi : 10 (sepuluh) strip obat TRIHEXYPHENINDYL @ strip berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa setelah menerima jenis obat keras TRIHEXYPHENINDYL terdakwa jual / edarkan kepada saksi EKO PRASETYO als KOMENG sebanyak 4 (empat) strip obat TRIHEXYPHENINDYL @ 10 (sepuluh) butir dengan harga @ strip Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 April 2022 sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENINDYL

- Bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa fungsi obat keras jenis TRIHEXYPHENINDYL bertujuan untuk menjadi obat penenang/ mengobati kejiwaan
- Akhirnya atas informasi yang diterima dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual / mengedarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENINDYL sehingga dapat diamankan oleh petugas kepolisian dan disita barang bukti yang dikuasai terdakwa yaitu :
 - 2 (dua) trip @ berisi 10 (sepuluh) butir obat TRIHEXYPENINDYL sisa 3 (tiga) butir TRIHEXYPENINDHYL
 - Uang tunai hasil penjualan jenis obat TRIHEXYPENINDYL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 4A warna hitam dengan No Simcard 08993190432

Kardus pembungkus paket jenis obat TRIHEXYPENINDYL.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin *mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat bahan yang berkhasiat obat*
- Bahwa berdasarkan hasil uji Lab Kriminalistik No LAB-04025/NOF/2022 Tanggal 27 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
08482/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psitropika	(+) Positif triheksifenidil HCL

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08482/2022/NOF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Prasetyo Alias Komeng Bin Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 18.30 Wib dirumah saksi yang beralamatkan Desa Sirapan Rt.7 Rw.3 kec. Madiun Kab.Madiun, karena Saksi mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat Trihexyphenindyl.;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya yang beralamatkan Ds. Sirapan RT. 14 Rw 04 kec/Kab. Madiun.;
 - Bahwa Saksi membeli obat Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa.;
 - Bahwa seingat saksi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, COD di pinggir jalan Desa Sirapan Rt 14 RW 4 Kec/Kab. Madiun dekat rumahnya Terdakwa.;
 - Bahwa seingat saksi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, COD di pinggir jalan Desa Sirapan Rt 14 RW 4 Kec/Kab. Madiun dekat rumahnya Terdakwa.;
 - Bahwa 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir yang saksi beli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan masih saksi hutang.;
 - Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa 2 kali yaitu: Pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekitar pukul 19.30 Wib, dirumah saksi sejumlah 4 (empat) strip obat trihexyphenidyl @ strip berisi 10 butir dengan harga @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saksi belum membayar/hutang dan saksi juga mendapatkan upah/bonus 5 (lima) butir obat trihexyphenidyl, dan kedua pada hari Selasa tanggal 19 April

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



2022, sekitar pukul 00.30 Wib COD di pinggir jalan Desa Sirapan RT 14 RW 4 Kec/Kab. Madiun dekat rumahnya Terdakwa sejumlah 1 strip obat Trihexyphenindyl isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi belum membayar hutang, namun saksi lunasi/membayar sejumlah 4 strip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat trihexyphenidyl tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Alvian Eka Nanda, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Aipda Panji Romianto.S.H. dan rekan dari unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya Desa Sirapan, RT 14 RW 4 kec/Kab. Madiun karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar yaitu obat Trihexyphenindyl.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenindyl dari Sdr. Eko Prasetyo alias Komeng.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir kali mengedarkan obat Trihexyphenindyl kepada Sdr. Eko Prasetyo alias Komeng pada hari Selasa dini hari tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan Ds. Sirapan RT 14 RW 04 kec/Kab. Madiun dekat rumahnya Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat Trihexyphenindyl kepada Sdr. Eko Prasetyo Alias Komeng sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenindyl dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa arang bukti yang saksi temukan adalah : 2 (dua) strip @ masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Trihexyphenindyl dan 7 (tujuh) butir jenis obat Trihexyphenindyl, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A, warna hitam, dengan No Simcard 089 931 904 32, dan Berkas kertas kardus pembungkus paket obat Trihexyphenindyl.;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa baru mengedarkan kepada Sdr. Eko Prasetyo Alias Komeng saja.;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia tidak mengonsumsi obat Trihexyphenindyl.;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat trihexyphenidyl tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- 3. Panji Romianto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Alvian Eka Nanda, S.H dan rekan dari unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya Desa Sirapan, RT 14 RW 4 kec/Kab. Madiun karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar yaitu obat Trihexyphenindyl.;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenindyl dari Sdr. Eko Prasetyo alias Komeng.;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir kali mengedarkan obat Trihexyphenindyl kepada Sdr. Eko Prasetyo alias Komeng pada hari Selasa dini hari tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan Ds. Sirapan RT 14 RW 04 kec/Kab. Madiun dekat rumahnya Terdakwa.;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan obat Trihexyphenindyl kepada Sdr. Eko Prasetyo Alias Komeng sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenindyl dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa arang bukti yang saksi temukan adalah : 2 (dua) strip @ masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat Trihexyphenindyl dan 7 (tujuh) butir jenis obat Trihexyphenindyl, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A, warna hitam, dengan No Simcard 089 931 904 32, dan Berkas kertas kardus pembungkus paket obat Trihexyphenindyl.;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa baru mengedarkan kepada Sdr. Eko Prasetyo Alias Komeng saja.;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia tidak mengkonsumsi obat Trihexyphenindyl.;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan.;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat trihexyphenidyl tersebut.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rindang Diah Oktarani, S. Farm, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika pasal 1 angka 4 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan alat kesehatan adalah instrument apparatus, mesin dan/alat impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh pasal 1 angka 5 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 - Ahli menerangkan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 15 dan 16 tentang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan sesuai ketentuan Undang-Undang pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope (Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah Negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 2 ayat 2 tentang PERSYARATAN MUTU KEAMANAN DAN KEMANFAATAN.
 - Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan tidak memiliki ijin edar adalah Sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Dasar hokum Permenkes RI No. 917 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat jadi.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



- Bahwa ketika Ahli ditunjukkan barang bukti berupa obat TRIHEXYPHENIDYL dari Tersangka Sdr. NICKI YULI SANJAYA Alias BELONG Bin SOEPARNO Ahli menerangkan berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor : B-PD.03.01.15A.15A3.06.22.1160, tanggal 3 Juni 2022 dan Berita Acara Keterangan Ahli No : PD.03.01.15A.15A3.06.22.58.BA., tanggal 3 Juni 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut : Barang bukti tersebut di atas merupakan **obat tanpa ijin edar**.
- Bahwa ketika Ahli ditunjukkan barang bukti seperti poin 9, Ahli menerangkan sediaan farmasi yang diedarkan dalam keadaan seperti ini tidak dapat dipertanggung jawabkan keamanannya, khasiat / manfaat serta mutunya, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Persyaratan sebagai berikut : 1. Pendaftaran obat jadi produksi dalam negeri hanya diberikan kepada industri farmasi. 2. Pendaftaran obat jadi impor diberikan kepada industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, atau apotik yang mendapat persetujuan tertulis dari produsennya di luar negeri. 3. Industri farmasi dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang ditetapkan Menteri. 4. Produsen yang dimaksud dengan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan CPOB yang berlaku di Indonesia. 5. Pemenuhan persyaratan dimaksud ayat (4) dinyatakan oleh petugas yang berwenang melalui pemeriksaan setempat paa industri farmasi yang bersangkutan. 6. Dalam hal-hal tertentu pemenuhan persyaratan dimaksud ayat (4) dapat dinyatakan dengan sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setempat dan dasar hukumnya adalah Permenkes RI No.917 tahun 1993 pasal 3 tentang PERSYARATAN DAN KRITERIA.
- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme peredaran semua jenis sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah Persyaratan sebagai berikut : 1. Pendaftaran obat jadi produksi dalam negeri hanya diberikan kepada industri farmasi. 2. Pendaftaran obat jadi impor diberikan kepada industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, atau apotik yang mendapat persetujuan tertulis dari produsennya di luar negeri. 3. Industri farmasi dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



ditetapkan menteri. 4. Produsen yang dimaksud dengan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan CPOB yang berlaku di Indonesia. 5. Pemenuhan persyaratan dimaksud ayat (4) dinyatakan oleh petugas yang berwenang melalui pemeriksaan setempat pada industry farmasi yang bersangkutan. 6. Dalam hal-hal tertentu pemenuhan persyaratan dimaksud ayat (4) dapat dinyatakan dengan sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setempat dan dasar hukumnya adalah Permenkes RI No.917 tahun 1993 pasal 3 tentang PERSYARATAN DAN KRITERIA.

- Bahwa Ahli menerangkan Yang dimaksud dengan pengelolaan (pengadaan, penyimpanan, penyerahan, penarikan kembali obat, pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan) adalah :
 1. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.
 2. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
 3. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara atau moda atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa Ahli menerangkan prosedur pemberian identitas pada suatu produk obat atau alat kesehatan sampai obat/alat kesehatan tersebut diijinkan untuk di edarkan antara lain;
 - a. Harus ada nama obat, komposisi obat, nama kimianya, dosisnya, nama produsen dan alamatnya;
 - b. Harus ada ijin edar dari (BPOM) Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan kode huruf dan angka sebanyak 15 digit;
 - c. Mencantumkan Expired date (tanggal Kadaluwarsa);
 - d. Mencantumkan BATCH number/MFG (tanggal pembuatan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Sirapan RT 14 RW 4 Kec. Madiun Kab. Madiun.;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Eko Prasetyo Alias Komeng.;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengedarkan obat Trihexyphenidyl kepada Sdr. Eko Prasetyo Alias komeng, pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Sdr. Eko Prasetyo alias Komeng sebanyak 4 strip obat Trihexyphenidyl @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga @ strip Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya/Terdakwa hutang, kedua pada hari Selasa dini hari tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan Ds. Sirapan Rt 14 Rw 04 Kec/kab. Madiun dekat rumah Terdakwa. Transaksi 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Eko Prasetyo Alias Komeng menyerahkan uang pembelian yang 4 (empat) strip sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tinggal hutang 1 strip Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah : 2 (dua) strip @ masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat trihexyphenidyl, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A, warna hitam, dengan nomor simcard 08993190432 sebelum disita berada di tas pinggang dalam kamar tidur rumah Terdakwa, dan berkas kertas kardus pembungkus paket obat trihexyphenidyl, sebelum disita petugas berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa membeli obat trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. Yusron Wahyudha alamat Ds. Sobrah RT 13. RW 03 kec. Wungu, Kab. Madiun.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat trihexyphenidyl tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua strip) @ masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat TRIHEXYPHENIDYL dan 7 (tujuh) butir jenis obat TRIHEXYPHENIDYL.;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A, warna hitam, dengan No. Simcard : 089 931 904 32.;
3. Kardus pembungkus paket jenis obat TRIHEXYPHENIDYL.;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



4. Uang tunai hasil penjualan jenis obat TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib dirumah Terdakwa dengan alamat Ds. Sirapan RT 14 RW 4 Kec. Madiun Kab. Madiun.;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali mengedarkan obat Trihexyphenidyl kepada Sdr. Eko Prasetyo Alias komeng, pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wib dirumah Sdr. Eko Prasetyo alias Komeng sebanyak 4 strip obat Trihexyphenidyl @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga @ strip Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya/Terdakwa hutang, kedua pada hari Selasa dini hari tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan Ds. Sirapan Rt 14 Rw 04 Kec/kab. Madiun dekat rumah Terdakwa. Transaksi 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Eko Prasetyo Alias Komeng menyerahkan uang pembelian yang 4 (empat) strip sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tinggal hutang 1 strip Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah : 2 (dua) strip @ masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat trihexyphenidyl, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A, warna hitam, dengan nomor simcard 08993190432 sebelum disita berada di tas pinggang dalam kamar tidur rumah Terdakwa, dan berkas kertas kardus pembungkus paket obat trihexyphenidyl, sebelum disita petugas berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. Yusron Wahyudha alamat Ds. Sobrah RT 13. RW 03 kec. Wungu, Kab. Madiun.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat trihexyphenidyl tersebut.;
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji Lab Kriminalistik No LAB-04025/NOF/2022 Tanggal 27 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
08482/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psitropika	(+) Positif triheksifenidil HCL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08482/2022/NOF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



sebagai subjek hukum; Menimbang, bahwa Terdakwa Nicki Yuli Sanjaya als Belong Bin Soeparno dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Nicki Yuli Sanjaya als Belong Bin Soeparno, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja":

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan;

Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu :

- a. Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah :

Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku.

Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam declict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan



si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju).

b. Sengaja (opzet) sebagai merupakan keharusan.

Dalam sengaja (opzet) ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur daripada suatu delict. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Sehingga terhadap akibat ini mempunyai kesengajaan (opzet) sebagai tujuannya. Akan tetapi disamping akibat yang merupakan tujuan tertentu itu, maka perbuatan yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu, pasti akan menimbulkan akibat. Dalam hal kehendak manusia, yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu tadi, merupakan sengaja (opzet) sebagai tujuan atau (oogmerk). Akan tetapi ia insaf, bahwa ia dengan melakukan perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu itu, akan menimbulkan lain akibat, yang bukan merupakan tujuan perbuatannya.

c. Sengaja (opzet) sebagai kemungkinan (dolus eventualis).

Sengaja (opzet) ini disebut juga “opzet dengan syarat (voorwaardlijke opzet) atau dolus eventualis. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat yang tertentu. Dalam hal ini orang itu mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi orang itu insaf, bahwa apabila ia melakukan perbuatan itu guna mencapai maksudnya yang tertentu tadi, ia mungkin menimbulkan lain akibat, yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi tidak seorangpun yang dapat mengetahui pasti tentang akibat perbuatannya sebelum benar-benar terwujud akibat perbuatannya. Demikian juga halnya tentang hal-hal atau keadaan yang menyertai perbuatannya tidaklah juga dapat diketahui dengan pasti sebelum akibat terwujud, pembuat delict hanya dapat memahami atau menduga ataupun mengharapkan (begrijpen n verwachten) akibat perbuatannya atau keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan Terdakwa membeli obat trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. Yusron Wahyudha

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



alamat Ds. Sobrah RT 13. RW 03 kec. Wungu, Kab. Madiun, dan Terdakwa sudah 2 kali mengedarkan obat Trihexyphenindyl kepada Sdr. Eko Prasetyo Alias komeng, pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Sdr. Eko Prasetyo alias Komeng sebanyak 4 strip obat Trihexyphenindyl @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga @ strip Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya/Terdakwa hutang, kedua pada hari Selasa dini hari tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan Ds. Sirapan Rt 14 Rw 04 Kec/kab. Madiun dekat rumah Terdakwa. Transaksi 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenindyl dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Eko Prasetyo Alias Komeng menyerahkan uang pembelian yang 4 (empat) strip sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tinggal hutang 1 strip Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dengan sengaja dan dengan sepengetahuannya dalam rangka mengedarkan pil-pil tersebut, maka telah dilakukan tindakan hukum oleh Tim Narkoba Polres Madiun dengan cara melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Sirapan RT 14 RW 4 Kec. Madiun Kab. Madiun dan menemukan barang bukti 2 (dua) strip @ masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat trihexypheninyl, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A, warna hitam, dengan nomor simcard 08993190432 dan berkas kertas kardus pembungkus paket obat trihexypheninyl yang semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad.3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Sirapan RT 14 RW 4 Kec. Madiun Kab. Madiun.;



- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali mengedarkan obat Trihexyphenidyl kepada Sdr. Eko Prasetyo Alias komeng, pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Sdr. Eko Prasetyo alias Komeng sebanyak 4 strip obat Trihexyphenidyl @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga @ strip Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya/Terdakwa hutang, kedua pada hari Selasa dini hari tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan Ds. Sirapan Rt 14 Rw 04 Kec/kab. Madiun dekat rumah Terdakwa. Transaksi 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Eko Prasetyo Alias Komeng menyerahkan uang pembelian yang 4 (empat) strip sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tinggal hutang 1 strip Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah : 2 (dua) strip @ masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat trihexyphenidyl, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A, warna hitam, dengan nomor simcard 08993190432 sebelum disita berada di tas pinggang dalam kamar tidur rumah Terdakwa, dan berkas kertas kardus pembungkus paket obat trihexyphenidyl, sebelum disita petugas berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. Yusron Wahyudha alamat Ds. Sobrah RT 13. RW 03 kec. Wungu, Kab. Madiun.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat trihexyphenidyl tersebut.;
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji Lab Kriminalistik No LAB-04025/NOF/2022 Tanggal 27 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
08482/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psitropika	(+) Positif triheksifenidil HCL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08482/2022/NOF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua strip) @ masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat TRIHEXYPHENIDYL dan 7 (tujuh) butir jenis obat TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A, warna hitam, dengan No. Simcard : 089 931 904 32, dan Kardus pembungkus paket jenis obat TRIHEXYPHENIDYL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan jenis obat TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyalahi program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nicki Yuli Sanjaya als Belong Bin Soeparno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Kemanfaatan Dan Mutu".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua strip) @ masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir jenis obat TRIHEXYPHENIDYL dan 7 (tujuh) butir jenis obat TRIHEXYPHENIDYL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A, warna hitam, dengan No. Simcard : 089 931 904 32.
 - Kardus pembungkus paket jenis obat TRIHEXYPHENIDYL Dimusnahkan
 - Uang tunai hasil penjualan jenis obat TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ihsan Amri, S.H , Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rochmad,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22